

**LEMBARAN DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 21

2001

SERI : C

**PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI
NOMOR 21 TAHUN 2001
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
PEMERINTAH KOTA BEKASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BEKASI

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 60 Tahun 1999 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan yang mana di dalamnya antara lain mengatur juga tentang jenis pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum, dipandang perlu diadakan perubahan dan disesuaikan dengan kondisi saat ini;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu diatur kembali Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Kota Bekasi yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3663);

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
6. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1984 tentang Perusahaan Umum Husada Bhakti (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 43);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Kesehatan kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3347);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
12. Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1991 tentang Unit Swadana Daerah dan Tata Cara Keuangan;

13. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2000 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 6 Seri E);
15. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2000 tentang Pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 12 Seri D);
16. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 17 seri D).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH PEMERINTAH KOTA BEKASI**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Bekasi;
- b. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah otonom lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Walikota adalah Walikota Bekasi;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi;
- e. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Bekasi tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum;
- f. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Kota Bekasi;
- g. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku;
- h. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kota Bekasi;

- i. Rumah Sakit Umum yang selanjutnya disebut RSU adalah Instansi Kesehatan yang memberikan Pelayanan Kesehatan Komprehensif baik rawat jalan maupun rawat inap sebagai pusat rujukan pelayanan umum dan spesialisasi serta instalasi pelayanan penunjang diagnostik lainnya;
- j. Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit Umum Pemerintah Kota Bekasi;
- k. Unit Swadana Daerah adalah Rumah Sakit Umum Daerah yang diberi kewenangan untuk mengelola dan menggunakan penerimaan keuangannya secara langsung;
- l. Pasien adalah seorang yang membutuhkan pelayanan kesehatan;
- m. Pelayanan kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan pada pasien dalam rangka pemeriksaan fisik, diagnosis, pengobatan (terapi), perawatan, observasi dan atau pelayanan kesehatan lainnya yang meliputi pelayanan rawat jalan dan rawat inap;
- n. Rawat jalan tingkat pertama adalah pelayanan kepada pasien untuk diagnosis, pengobatan, observasi dan atau pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal dirawat inap yang dilaksanakan di poliklinik umum;
- o. Rawat jalan tingkat lanjutan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan atau pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal dirawat inap yang dilaksanakan di poliklinik spesialisasi;
- p. Rawat jalan eksekutif adalah pelayanan pada pasien untuk diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, observasi dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal dirawat inap dimana pasien dapat memilih dokter untuk menanganinya;
- q. Rawat jalan poliklinik sore adalah semua jenis pelayanan kesehatan perorangan yang dilaksanakan pada sore hari oleh poliklinik umum maupun poliklinik spesialisasi di rumah sakit;
- r. Pelayanan gawat darurat adalah pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah dan menanggulangi resiko kematian atau cacat;
- s. Rawat inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur di ruang perawatan;
- t. Rawat inap eksekutif adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur, fasilitas secara swasta dimana pasien dapat memilih dokter rumah sakit untuk menanganinya;
- u. Pelayanan one day care adalah pelayanan kepada pasien untuk pemeriksaan fisik diagnosis, pengobatan, observasi, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya diruang khusus yang telah disediakan dengan waktu tidak lebih dari satu hari;

- v. Tindakan medik dan terapi adalah tindakan pengobatan yang menggunakan alat dan tindakan diagnosis dan atau pembedahan lainnya yang dikategorikan sesuai dengan jenis pelayanan yang diberikan;
- w. Pemeriksaan penunjang diagnostik adalah pelayanan dibidang kedokteran yang diberikan dalam rangka menunjang penegakan diagnosa;
- x. Rehabilitasi medik adalah pelayanan yang diberikan oleh unit rehabilitasi medik dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi wicara, ortotik/prostetik (pemberian alat atau anggota anggota tubuh palsu), bimbingan sosial medik dan jasa psikologi;
- y. Pelayanan farmasi adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien untuk memperoleh obat dan atau alat kesehatan dari apotik rumah sakit dengan resep dokter;
- z. Pengujian kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien untuk melakukan pemeriksaan fisik di rumah sakit, maupun di luar rumah sakit;
- aa. Pelayanan jenazah adalah kegiatan merawat jenazah yang dilakukan oleh rumah sakit untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pemakaman dan bukan untuk kepentingan proses pengadilan;
- bb. Pemeriksaan visum et repertum adalah pemeriksaan kepada orang hidup maupun jenazah yang dilakukan untuk kepentingan proses pengadilan dan hanya dilakukan berdasarkan permintaan dari petugas yang berwenang (Polisi atau Kejaksaan);
- cc. Pelayanan mobil ambulance adalah pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit dengan menggunakan kendaraan ambulance untuk mengantar pasien maupun untuk jenazah;
- dd. Pembakaran limbah medik adalah segala kegiatan yang menyangkut limbah medik untuk diolah ditempat pengolahan limbah sehingga tidak mengganggu pencemaran lingkungan;
- ee. Rujukan adalah rujukan pasien / rujukan informasi medik yang dilakukan antar bagian pelayanan medik di dalam rumah sakit maupun dengan pelayanan kesehatan lain;
- ff. Pemeriksaan cito adalah jenis pelayanan penunjang yang harus dilaksanakan segera dan tidak dapat ditunda berdasarkan indikasi medik;
- gg. Barang farmasi adalah obat dan alat kesehatan yang dipergunakan untuk kelanjutan pengobatan, tindakan medik dan terapi serta tindakan medik lainnya;
- hh. Bahan dan alat adalah obat, bahan kimia/reagentia, alat kesehatan, bahan radiologi atau bahan lainnya yang dipergunakan dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya;
- ii. Jasa pelayanan adalah jasa untuk pelayanan dan atau tindakan yang diberikan oleh tenaga medik, para medik dan tenaga non medik di rumah sakit kepada pasien;
- jj. Jasa rumah sakit adalah jasa untuk penggunaan rumah sakit;

- kk. Jasa farmasi adalah pelayanan dan kemudahan yang diberikan kepada pasien untuk memperoleh obat dan atau alat kesehatan dari apotik rumah sakit dengan resep dokter;
- ll. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
- mm. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
- nn. Retribusi jasa pelayanan adalah retribusi atau pembayaran yang diterima atas pelayanan kesehatan di rumah sakit;
- oo. Dewan penyantun adalah kelompok pengarah/penasehat yang keanggotaannya terdiri dari unsur pemilik rumah sakit (Pemerintah Kota) dan tokoh masyarakat;
- pp. Komite medik adalah kelompok tenaga medik yang keanggotaannya dipilih dari anggota staf medik fungsional rumah sakit;
- qq. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan dalam hal mengawasi pengaturan retribusi pelayanan kesehatan di rumah sakit umum;
- rr. Penyidik tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti untuk membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah serta menemukan tersangkanya;

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Nama retribusi pelayanan kesehatan adalah retribusi atau pembayaran atas pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah.

Pasal 3

- (1) Objek retribusi adalah pelayanan kesehatan di rumah sakit.
- (2) Yang tidak termasuk objek adalah pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka bakti sosial dan pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh pihak swasta.

Pasal 4

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan dari Rumah Sakit Umum Daerah.

BAB III

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN

JENIS PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 5

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan jenis pelayanan dan dan tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini termasuk biaya operasional, biaya pemeliharaan dan biaya investasi sarana.

Pasal 6

Jenis Pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah

- (1) Jenis pelayanan kesehatan di rumah sakit yang dikenakan tarif dikelompokkan dalam :
 - a. Rawat jalan;
 - b. Pelayanan gawat darurat;
 - c. Rawat inap;
 - d. Pelayanan one day care;
 - e. Tindakan medik dan terapi;
 - f. Pemeriksaan penunjang diagnostik;
 - g. Pelayanan rehabilitasi medik;
 - h. Pelayanan rujukan;
 - i. Pelayanan farmasi;
 - j. Pengujian kesehatan;
 - k. Pelayanan jenazah;
 - l. Pemeriksaan visum et repertum;
 - m. Pelayanan ambulance;
 - n. Pembakaran limbah medik.
- (2) Jenis pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah sebagai berikut :
 - a. Rawat jalan meliputi :
 1. Rawat jalan tingkat pertama;
 2. Rawat jalan tingkat lanjutan;
 3. Rawat jalan eksekutif;
 4. Rawat jalan poliklinik sore (jam 14.00 s/d jam 18.00 wib).
 - b. Pelayanan gawat darurat;
 - c. Rawat inap meliputi :
 1. Rawat inap kelas eksekutif;
 2. Rawat inap kelas utama A dan utama B;
 3. Rawat inap kelas I A dan I B;
 4. Rawat inap kelas II A dan II B;
 5. Rawat inap kelas III A dan III B;
 6. Rawat inap ICU.
 - d. Pelayanan one day care;
 - e. Tindakan medik dan terapi, yang meliputi :

1. Tindakan medik dan terapi operatif, yang dibedakan dalam :
 - a. Tindakan medik dan terapi operatif terencana;
 - b. Tindakan medik dan terapi operatif tidak terencana (cito);
 - c. Tindakan medik dan terapi operatif one day care.
 2. Tindakan medik dan terapi non operatif, yang dibedakan dalam :
 - a. Tindakan medik;
 - b. Tindakan medik dengan elektromedik;
 - c. Tindakan radio terapi.
 - f. Pemeriksaan penunjang diagnostik terbagi dalam :
 1. Laboratorium klinik dan patologi anatomi;
 2. Radio diagnostik;
 3. Diagnostik elektromedik.
 - g. Pelayanan rehabilitasi medik meliputi :
 1. Pelayanan rehabilitasi;
 2. Ortotik/prostetik.
 - h. Pelayanan rujukan;
 - i. Pelayanan farmasi;
 - j. Pengujian kesehatan;
 - k. Pelayanan jenazah;
 - l. Pemeriksaan visum et repertum;
 - m. Pelayanan ambulance;
 - n. Pembakaran limbah medik.
- (3) Jenis pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, menggunakan fasilitas pelayanan dan ruang perawatan yang ada serta berlaku tarif sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Semua jenis pemeriksaan dan tindakan cito dikenakan biaya sebesar 125% dari tarif pelayanan biasa yang sejenis.

BAB IV
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 7

Retribusi pelayanan kesehatan rumah sakit digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

BAB V
KETENTUAN TARIF PELAYANAN
Pasal 8
Tarif Pelayanan Rawat Jalan

- (1) Tarif rawat jalan tingkat pertama dan tingkat lanjutan meliputi :
- a. Tarif pemeriksaan rawat jalan, terdiri dari komponen :
 1. Jasa rumah sakit.
 2. Jasa pelayanan

- b. Tarif tindakan medik dan terapi;
- c. Tarif pemeriksaan penunjang diagnostik;
- d. Tarif pelayanan rehabilitasi medik;
- e. Tarif pemakaian barang farmasi;
- f. Tarif konsultasi.

Tarif sebagaimana huruf b sampai dengan f terdiri dari komponen :

- 1. Jasa rumah sakit;
 - 2. Jasa Pelayanan;
 - 3. Bahan dan alat.
- (2) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk rawat jalan tingkat pertama tercantum pada Lampiran I Peraturan Daerah ini dan rawat jalan tingkat lanjutan sebesar dua kali tarif pemeriksaan rawat jalan tingkat pertama.
 - (3) Tarif tindakan medik dan terapi, pemeriksaan penunjang diagnostik, pelayanan rehabilitasi medik, pemakaian barang farmasi dan tarif konsultasi diperhitungkan sesuai dengan jenis pelayanan/tindakan yang diberikan tercantum pada Lampiran I Peraturan Daerah ini.
 - (4) Tarif rawat jalan eksekutif dan rawat jalan poliklinik sore tercantum pada Lampiran I Peraturan Daerah ini.
 - (5) Tarif konsultasi gizi dan laktasi ditetapkan sebesar satu setengah kali biaya rawat jalan tingkat pertama.
 - (6) Tarif konsultasi jiwa ditetapkan sebesar tiga kali tarif rawat jalan tingkat pertama.

Pasal 9

Tarif Pelayanan Instalasi Gawat Darurat

- (1) Tarif pada instalasi gawat darurat meliputi :
 - a. Tarif pemeriksaan pada instalasi gawat darurat, terdiri dari komponen:
 - 1. Jasa rumah sakit.
 - 2. Jasa pelayanan.
 - 3. Jasa perawatan.
 - b. Tarif tindakan medik dan terapi;
 - c. Tarif pemeriksaan penunjang diagnostik;
 - d. Tarif pelayanan rehabilitasi medik;
 - e. Tarif tindakan elektromedik dan radio-terapi;
 - f. Tarif pemakaian barang farmasi.
- (2) Besarnya tarif pemeriksaan di instalasi gawat darurat ditetapkan sebesar tiga kali tarif rawat jalan tingkat pertama.
- (3) Besarnya tarif tindakan medik dan terapi, pemeriksaan penunjang diagnostik, pelayanan rehabilitasi medik, tindakan elektromedik dan radioterapi, ditetapkan sebesar tarif pelayanan yang sejenis kelas II. Sedangkan bahan dan alat ditetapkan sesuai harga pasar.

Pasal 10

Tarif Rawat Inap

- (1) Tarif rawat inap meliputi :
 - a. Tarif rawat inap, terdiri dari komponen :
 1. Jasa rumah sakit;
 2. Jasa pelayanan;
 3. Jasa perawatan.
 - b. Tarif kunjungan dokter (visite);
 - c. Tarif tindakan medik dan terapi;
 - d. Tarif pemeriksaan penunjang diagnostik;
 - e. Tarif upaya rehabilitasi medik;
 - f. Tarif tindakan elektromedik;
 - g. Tarif pemakaian barang farmasi.
- (2) Tarif rawat inap dan visite dokter untuk kelas III, II, I, utama, eksekutif dan ICU tercantum pada Lampiran I Peraturan Daerah ini.
- (3) Besarnya tarif rawat inap sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini tidak termasuk tarif kunjungan dokter (visite), tindakan medik dan terapi, pemeriksaan penunjang diagnostik, pelayanan rehabilitasi medik, tindakan elektromedik dan radioterapi, pelayanan ambulance maupun pelayanan jenazah bagi pasien rawat inap diperhitungkan tersendiri sesuai dengan jenis tindakan pelayanan yang diberikan, dengan tarif tindakan dan pelayanan sejenis yang berlaku.
- (4) Satu hari rawat diperhitungkan sejak saat masuk rumah sakit sampai dengan jam 12.00 wib hari berikutnya, apabila perawatan kurang dari 24 jam dikarenakan alasan tertentu, tarif rawat inap diperhitungkan sebesar tarif rawat inap satu hari.
- (5) Jumlah hari rawat dihitung mulai hari/tanggal pertama pasien masuk ke rumah sakit untuk dirawat inap sampai hari/tanggal pasien keluar dari rumah sakit; baik dinyatakan sembuh, pulang-paksa, meninggal maupun dirujuk/dipindahkan ke rumah sakit lain.
- (6) Tarif rawat inap bayi baru lahir sehat, diperhitungkan sebesar 50% dari tarif rawat inap ibunya.
- (7) Tarif rawat inap bagi bayi baru lahir sakit, diperhitungkan sesuai dengan tarif kelas perawatannya.
- (8) Tarif rawat inap di ruang perawatan intensif (ICU) ditetapkan sebesar tarif rawat inap kelas utama A.
- (9) Tarif rawat inap di ruang pemulihan kamar bedah (post operative recovery room), diperhitungkan sebesar tarif rawat inap pada kelas perawatan yang ditempatinya.
- (10) Untuk perawatan lebih dari tiga hari di kelas II dan III, pembayaran dilakukan setiap tiga hari terhitung mulai hari pertama dirawat.

- (11) Untuk pasien rawat inap kelas eksekutif, utama, I dan ICU diwajibkan untuk mendepositokan/menyimpan uang jaminan perawatan sebesar minimal 5 kali tarif sesuai kelas perawatannya.
- (12) Untuk pasien yang akan menjalani tindakan medik dan terapi operatif terencana harus menyerahkan uang jaminan operasi sebesar tarif tindakan medik dan terapi yang ditetapkan, sebelum operasi dilakukan.

Pasal 11 **Tarif Pelayanan One Day Care**

- (1) Pelayanan one day care terdiri dari komponen :
 - a. Jasa rumah sakit;
 - b. Jasa pelayanan;
 - c. Bahan dan alat.
- (2) Tarif pada pelayanan one day care ditetapkan sebesar tarif yang berlaku untuk pasien kelas eksekutif.

Pasal 12 **Tarif Tindakan Medik dan Terapi**

- (1) Tindakan medik dan terapi terdiri atas :
 - a. Tindakan medik dan terapi operatif, dibedakan dalam :
 - 1. Tindakan medik dan terapi operatif terencana;
 - 2. Tindakan medik dan terapi operatif tidak terencana/cito.
 - b. Tindakan medik dan terapi non operatif, yang dibedakan dalam :
 - 1. Tindakan medik;
 - 2. Tindakan medik dengan elektromedik;
 - 3. Radioterapi.
- (2) Tarif tindakan medik dan terapi non operatif, terdiri dari komponen :
 - a. Jasa rumah sakit;
 - b. Jasa pelayanan;
 - c. Jasa perawatan;
 - d. Bahan dan alat.
- (3) Tarif tindakan medik dan terapi operatif, terdiri dari komponen :
 - a. Jasa rumah sakit;
 - b. Jasa pelayanan;
 - c. Jasa anaestesi;
 - d. Jasa perawatan;
 - e. Bahan dan alat.
- (4) Tarif bahan dan alat untuk semua jenis tindakan medik dan terapi bagi pasien rawat jalan, instalasi gawat darurat maupun rawat inap akan disesuaikan dengan harga barang, obat maupun alat kesehatan yang berlaku di pasar pada saat itu.

- (5) Tarif jasa pelayanan, jasa pelayanan anaestesi, jasa perawatan dan jasa rumah sakit pada tindakan medik dan terapi operatif maupun jasa pelayanan dan jasa rumah sakit pada tindakan medik dan terapi non operatif tercantum pada Lampiran I Peraturan Daerah ini.
- (6) Tarif tindakan medik dan terapi operatif maupun non operatif bagi pasien rawat jalan ditetapkan sebesar tarif pemeriksaan sejenis bagi pasien rawat inap kelas II.
- (7) Jasa pelayanan pertolongan persalinan normal dibedakan berdasarkan jenjang pendidikan pemberi jasa, yaitu :
 - a. pertolongan persalinan oleh bidan;
 - b. pertolongan persalinan oleh dokter umum;
 - c. pertolongan persalinan oleh dokter ahli/spesialis.
- (8) Besarnya tarif jasa pelayanan pertolongan persalinan normal oleh masing-masing kategori pendidikan, tercantum pada Lampiran I Peraturan Daerah ini.
- (9) Untuk tindakan ke gawat daruratan neonatus pada persalinan patologis dikenakan tarif jasa pelayanan tambahan yang besarnya sesuai dengan tarif tindakan pada kelasnya.

Pasal 13

Tarif Pemeriksaan Penunjang Diagnostik

- (1) Jenis pemeriksaan penunjang diagnostik adalah :
 - a. Pemeriksaan laboratorium klinik/patologi;
 - b. Pemeriksaan radio diagnostik;
 - c. Pemeriksaan diagnostik elektromedik.
- (2) Tarif pemeriksaan penunjang diagnostik, terdiri dari komponen :
 - a. Jasa rumah sakit;
 - b. Jasa pelayanan;
 - c. Bahan dan alat.
- (3) Besarnya tarif bahan dan alat dari semua jenis pemeriksaan penunjang diagnostik per katagori kelas perawatan akan disesuaikan dengan harga bahan obat maupun alat kesehatan yang berlaku di pasaran.
- (4) Besarnya jasa pelayanan dan jasa rumah sakit untuk pemeriksaan penunjang diagnostik per katagori kelas perawatan tercantum pada Lampiran I Peraturan Daerah ini.
- (5) Tarif pemeriksaan penunjang diagnostik bagi pasien rawat jalan ditetapkan sebesar tarif pemeriksaan sejenis bagi pasien rawat inap kelas II.
- (6) Tarif pemeriksaan dan tindakan diagnostik selain yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini, tercantum pada Lampiran I Peraturan Daerah ini.

Pasal 14

Tarif Pelayanan Rehabilitasi Medik

- (1) Jenis pelayanan rehabilitasi medik adalah :
 - a. Pelayanan rehabilitasi medik;
 - b. Pelayanan ortotik prostetik.
- (2) Tarif pelayanan rehabilitasi medik, terdiri dari komponen :
 - a. Jasa rumah sakit;
 - b. Jasa pelayanan;
 - c. Bahan dan alat.
- (3) Tarif bahan dan alat untuk semua jenis pelayanan rehabilitasi medik akan disesuaikan dengan harga bahan obat maupun alat kesehatan yang berlaku dipasar pada saat itu.
- (4) Tarif jasa pelayanan dan jasa rumah sakit pada pelayanan rehabilitasi medik, baik untuk pasien rawat jalan, instalasi gawat darurat maupun rawat inap, tercantum pada Lampiran I Peraturan Daerah ini.
- (5) Tarif pelayanan rehabilitasi medik bagi pasien rawat jalan ditetapkan sebesar tarif pemeriksaan sejenis bagi pasien rawat inap kelas II.

Pasal 15

Rujukan

- (1) Rujukan dibedakan dalam :
 - a. Rujukan medik, yaitu pertukaran informasi keilmuan dalam bidang kedokteran yang diberikan oleh dokter ahli/spesialis kepada dokter umum maupun paramedik, terutama tenaga medik/paramedik di sarana pelayanan kesehatan dasar.
 - b. Rujukan kasus, yaitu upaya tindak lanjut pelayanan kesehatan dari pemberi pelayanan kesehatan dasar kepada pelayanan kesehatan yang lebih tinggi atau sebaliknya, maupun antar spesialis.
- (2) Rujukan kasus dikelompokkan dalam :
 - a. Rujukan intern/dalam, adalah rujukan semua jenis pelayanan antar spesialis atau bagian yang ada di dalam lingkungan rumah sakit sendiri.
 - b. Rujukan ekstern/luar, adalah rujukan yang berasal baik dari sarana pelayanan kesehatan dasar (puskesmas, dokter/bidan praktek swasta, balai pengobatan dll) maupun dari spesialis di rumah sakit lain dan sebaliknya.
- (3) Rujukan ekstern/luar dibedakan atas :
 - a. Rujukan perorangan, yaitu rujukan yang biayanya ditanggung oleh penderita sendiri.
 - b. Rujukan swasta, yaitu rujukan yang biayanya ditanggung oleh pihak asuransi/perusahaan.
- (4) Rujukan perorangan dibedakan dalam :
 - a. Rujukan yang dikirim oleh sarana pelayanan kesehatan pemerintah, misalnya puskesmas, BP/RB dan RS Pemerintah non Departemen Kesehatan dan Kesos.

- b. Rujukan yang dikirim oleh sarana pelayanan kesehatan swasta, misalnya BP/RB swasta, dokter/bidan praktek swasta dan RS swasta.
- (5) Rujukan swasta terbagi atas :
- a. Rujukan yang biasanya ditanggung oleh asuransi/perusahaan yang telah mengadakan ikatan kerjasama dengan pihak rumah sakit.
 - b. Rujukan yang biayanya ditanggung oleh asuransi/perusahaan yang belum mengadakan ikatan kerjasama dengan pihak rumah sakit.
- (6) Tarif rujukan adalah sebagai berikut :
- a. Rujukan intern/dalam antar bagian dikenakan tarif sebesar satu setengah kali rawat jalan tingkat pertama pada tanggal kunjungan yang sama, tidak termasuk tarif tindakan medik, pemeriksaan penunjang diagnostik, pelayanan rehabilitasi medik, pelayanan farmasi ataupun pelayanan ambulance.
 - b. Rujukan intern/dalam untuk pasien rawat inap dikenakan tarif konsultasi medik yang besarnya sama dengan tarif kunjungan dokter (visite) sesuai dengan kelas perawatannya
 - c. Untuk rujukan ekstern/luar dikenakan tarif sebagai berikut :
 - 1. Bagi rujukan perorangan dikenakan tarif sebagai berikut :
 - a. Rujukan perorangan yang dikirim oleh sarana pelayanan kesehatan Pemerintah, dikenakan tarif pemeriksaan sebesar tarif pemeriksaan rawat jalan tingkat lanjutan.
 - b. Rujukan perorangan yang dikirim oleh sarana pelayanan kesehatan untuk tindakan medik dan terapi, pemeriksaan penunjang medik dikenakan tarif sesuai dengan pelayanan sejenis pada kelas II.
 - 2. Tarif yang dikenakan bagi rujukan swasta dibedakan atas :
 - a. Untuk rujukan swasta yang telah ada ikatan kerjasama dan pembayaran dilakukan secara kredit, dikenakan tambahan sebesar 25% dari tarif asal.
 - b. Untuk rujukan swasta yang belum ada ikatan kerjasama dan pembayaran dilakukan secara kontan, akan diperlakukan seperti pasien umum dan dikenakan tarif sebesar tarif asal.
 - c. Untuk rujukan swasta yang belum ada ikatan kerjasama dan pembayaran dilakukan secara kredit, dikenakan tambahan sebesar 40% dari tarif asal.

Pasal 16

Tarif Pelayanan Farmasi

- (1) Jenis-jenis pelayanan farmasi adalah :
- a. Pelayanan farmasi untuk pasien rawat jalan;
 - b. Pelayanan farmasi untuk pasien rawat inap;
 - c. Pelayanan farmasi untuk pasien gawat darurat.
- (2) Tarif pelayanan farmasi, terdiri dari komponen :

- a. Jasa rumah sakit;
 - b. Jasa farmasi;
 - c. Bahan dan alat.
- (3) Besarnya tarif bahan dan alat disesuaikan dengan harga bahan obat maupun alat kesehatan yang berlaku di pasaran.
- (4) Besarnya jasa farmasi dan jasa rumah sakit masing-masing sebesar 5% dan 20 % dari biaya bahan dan obat yang dipergunakan pasien.
- (5) Pada pelayanan transfusi darah, tarif penggunaan labu darah diperhitungkan sesuai dengan tarif pelayanan farmasi.

Pasal 17 **Tarif Pengujian Kesehatan**

- (1) Jenis pengujian kesehatan adalah :
- a. Pengujian kesehatan dasar/keuring;
 - b. Pengujian kesehatan paket I;
 - c. Pengujian kesehatan paket II;
 - d. Pengujian kesehatan semi lengkap;
 - e. Pengujian kesehatan lengkap.
- (2) Pengujian kesehatan dasar (keuring) adalah pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh dokter umum tanpa pemeriksaan penunjang diagnostik yang terdiri dari komponen :
- a. Jasa rumah sakit;
 - b. Jasa pelayanan;
- (3) Pengujian kesehatan paket I adalah pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh dokter umum dengan penunjang diagnostik terdiri dari komponen :
- a. Foto thorax;
 - b. Darah lengkap;
 - c. Urine lengkap.
- (4) Pengujian kesehatan paket II adalah pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini ditambah dengan pemeriksaan fungsi hati, fungsi ginjal, kolesterol, faeces lengkap dan EKG.
- (5) Pengujian kesehatan lengkap adalah pemeriksaan sebagaimana ayat (5) pasal ini ditambah pemeriksaan USG Abdomen.
- (6) Besarnya tarif pengujian kesehatan disesuaikan dengan komponen-komponen tarif penunjang sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Daerah ini.
- (7) Tarif bahan dan alat akan disesuaikan dengan harga yang berlaku di pasaran.

Pasal 18 **Tarif Pelayanan Jenazah**

- (1) Jenis pelayanan jenazah meliputi :

- a. Pemulangan jenazah;
 - b. Perawatan jenazah normal terdiri dari :
 - memandikan
 - mengkafankan
 - c. Perawatan jenazah lebih dari 2 hari terdiri dari :
 - memandikan
 - mengkafankan
 - d. Perawatan jenazah yang diformalin;
 - e. Penyimpanan jenazah dilemari pendingin 24 jam/hari;
 - f. Upacara jenazah.
- (2) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini terdiri dari komponen :
- a. Jasa rumah sakit;
 - b. Jasa pelayanan;
 - c. Bahan dan alat.
- (3) Tarif jasa pelayanan, jasa rumah sakit maupun jasa pelaksanaan seperti dimaksud pada ayat (2) tercantum pada Lampiran I Peraturan Daerah ini.
- (4) Bahan dan alat pelayanan jenazah disediakan di rumah sakit dan berlaku seragam untuk semua jenazah dalam rangka pemakaman maupun perabuan tarifnya akan disesuaikan dengan harga bahan, obat maupun alat kesehatan yang berlaku di pasaran.
- (5) Penyimpanan jenazah diizinkan paling lama 3 x 24 jam.

Pasal 19

Tarif Pemeriksaan Visum et Repertum

- (1) Jenis pemeriksaan untuk keperluan visum et repertum antara lain meliputi :
- a. Visum et repertum korban hidup;
 - b. Visum et repertum pemeriksaan mayat (pemeriksaan luar);
 - c. Visum et repertum bedah mayat/otopsi.
- (2) Tarif pemeriksaan untuk keperluan visum et repertum bagi korban hidup maupun meninggal, terdiri dari komponen :
- a. Jasa rumah sakit;
 - b. Jasa pelayanan;
 - c. Bahan dan alat.
- (3) Tarif bahan dan alat pada pemeriksaan untuk keperluan visum et repertum akan disesuaikan dengan harga bahan, obat maupun alat kesehatan yang berlaku di pasaran pada saat itu.
- (4) Tarif jasa pelayanan dan jasa rumah sakit sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, tercantum pada Lampiran I Peraturan Daerah ini.

Pasal 20

Tarif Pelayanan Ambulance

- (1) Tarif pelayanan ambulance, terdiri dari komponen :

- a. Jasa rumah sakit;
 - b. Jasa pelayanan;
 - c. Bahan dan alat (BBM/suku cadang)
- (2) Tarif bahan dan alat bagi ambulance ditetapkan untuk radius sampai dengan lima kilometer sebesar 30 liter BBM/premium, jarak antara 5 Km sampai dengan 20 Km ditetapkan tarif sebesar 40 liter BBM/premium.
 - (3) Tarif bahan dan alat ambulance untuk mengantar jenazah dalam kota ditetapkan 2 kali tarif ambulance sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini.
 - (4) Tarif bahan dan alat untuk pemakaian ambulance ke luar kota diperhitungkan dua kali jarak sesungguhnya minimal diperhitungkan 20 Km, dengan tarif satu liter BBM/premium setiap kilometer jarak tempuh.
 - (5) Besarnya jasa pelayanan dan jasa rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan sebesar 30% untuk jasa pelayanan dan 70% untuk jasa rumah sakit.

Pasal 21

Tarif Pembakaran Limbah Medik

- (1) Tarif pembakaran limbah medik, terdiri dari komponen :
 - a. Jasa rumah sakit;
 - b. Jasa pelayanan;
 - c. Bahan dan alat.
- (2) Besarnya tarif pembakaran limbah medik tercantum pada Lampiran I Peraturan Daerah ini.

BAB VI

KETENTUAN PENGGUNAAN HASIL PUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 22

Pengelolaan Keuangan

Seluruh hasil penerimaan sebagaimana dimaksud Pasal 8 sampai dengan Pasal 21 Peraturan Daerah ini, dikelola langsung sesuai dengan ketentuan Rumah Sakit Unit Swadana.

Pasal 23

- (1) Penyelenggaraan pengelolaan keuangan Rumah Sakit Umum, dilaksanakan oleh Rumah Sakit Umum sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pembagian jasa pelayanan di Rumah Sakit Umum diatur oleh Direktur.

- (3) Semua penerimaan Rumah Sakit Umum dipergunakan untuk keperluan biaya operasional berdasarkan kebutuhan Rumah Sakit Umum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VII
Wilayah Pemungutan
Pasal 24

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah tempat pelayanan kesehatan diberikan.

BAB VIII
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 25

Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

BAB IX
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 26

Ketentuan pelaksanaan tentang tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Walikota.

BAB X
PENGURANGAN, KERINGANAN
DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 27

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dengan memperhatikan kemampuan wajib.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 28

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan Rumah Sakit Umum dibentuk Dewan Penyantun dan Komite Medik Rumah Sakit.
- (2) Biaya yang timbul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dibebankan pada jasa Rumah Sakit Umum.
- (3) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini diatur oleh Direktur Rumah Sakit Umum.

Pasal 29

- (1) Besarnya tarif dari jenis pelayanan secara keseluruhan tercantum pada Lampiran I Peraturan Daerah ini.
- (2) Uraian jenis-jenis kegiatan pemeriksaan tindakan dan pelayanan di Rumah Sakit Umum tercantum pada Lampiran II Peraturan Daerah ini.

BAB XI PENGAWASAN Pasal 30

Walikota dapat menunjuk pejabat tertentu untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

BAB XII PENYIDIKAN Pasal 31

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud pada huruf c diatas;

- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 32

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIV
KETENTUAN LAIN
Pasal 33

- (1) Ketentuan tarif pelayanan kesehatan bagi peserta Askes Indonesia dan Asuransi Tenaga Kerja disesuaikan dengan peraturan prundang-undangan yang berlaku.
- (2) Ketentuan tarif pelayanan kesehatan kelas I, Utama dan Eksekutif untuk selanjutnya diatur oleh Keputusan Walikota dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 34

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 60 Tahun 1999 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan dan ketentuan pelaksanaannya dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi.

Disahkan di Bekasi
pada tanggal 12 Nopember 2001

WALIKOTA BEKASI

Cap/ttd

N. SONTANIE

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 15 Nopember 2001

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI

MACHMUD ACHMAD BARMAWI

Pembina Utama Muda

NIP. 010 057 332

LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2001 NOMOR 21 SERI C